

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1984**

**TAHUN : 1984**



**NOMOR : 1**

**SERI : B**

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**NOMOR : 17/PD/1981**

**TENTANG**

**RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA/LEGES  
ATAS PERMOHONAN SURAT IZIN BANGUNAN  
DAN LAINNYA YANG SEJENIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa ketentuan yang tercantum pada pasal 90 ayat (1) Peraturan Daerah Tingkat II Bandung No. 18/pd/1977 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 18 Maret 1978 No. 215/DP.040/SK/78 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 Mei 1978 No. 6 Tahun 1978 Seri B tentang Perubahan untuk kesebelas kali "Bouwverordening Van Bandoeng" (Peraturan Pembangunan Bandung), retribusi biaya tata usaha atas permohonan SIB dan lainnya yang sejenis diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  - b. Bahwa untuk itu perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah yang bersangkutan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara NO. 3037 tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang No. 12 Drt tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

4. Bouwverordening Van Bandoeng (Peraturan Pembangunan Bandung);
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 18/PD/1977 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 18 Maret 1978, No. 215/DP.040-Huk/SK/1978 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 Mei 1978 No. 6 Seri B, tentang Perubahan untuk kesebelas kali ” Bouwverordening Van Bandoeng” (Peraturan Pembangunan Bandung);
6. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 07/SK/DPRD/1979 tanggal 13 Oktober 1979 yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan keputusannya tanggal 22 Mei 1980 No. 652/Pm.112-Huk/SK/1980, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980, No. 9 Seri D, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG BIAYA TATA USAHA/LEGES ATAS PERMOHONAN SURAT IZIN BANGUNAN DAN LAINNYA YANG SEJENIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- d. Bangunan adalah setiap susunan sesuatu yang berdiri diatas tanah atau bertumpuk pada batu-batu landasan dengan susunan mana terbentuk suatu ruangan yang terbatas seluruhnya atau sebagian.
- e. Surat Idzin Bangunan adalah Surat Idzin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung bagi setiap permohonan yang bermaksud untuk mendirikan bangunan.

## Pasal 2

- (1) Setiap orang yang mendirikan bangunan terlebih dahulu harus mendapat Surat Izin Bangunan.
- (2) Untuk mendapatkan Surat Izin Bangunan termaksud dalam ayat (1) pasal ini dikenakan retribusi.

## BAB II

### Bagian Pertama

#### KONSTRUKSI, FUNGSI DAN LOKASI

## Pasal 3

- (1) Konstruksi terdiri dari :
  - a. Konstruksi I (K. I) adalah bangunan semi permanen didirikan diatas tetapkan batu kali, lantai kolong atau tanah, dinding bilik atau papan, rangka kayu, kelas I, II, dan III dan atau bangunan semi permanen yang didirikan diatas pondasi batu kali, lantai plesteran atau tegel, dinding tembok sampai duduk jendela keatasnya bilik/papan, rangka kayu kelas I, II dan III.
  - b. Konstruksi II (K. II) adalah bangunan semi permanen yang didirikan diatas pondasi batu kali, dinding tembok setengah bata diperkuat plesteran, rangka kayu kelas I, II dan III.
  - c. Konstruksi III (K. III) adalah bangunan permanen yang didirikan diatas pondasi batu kali, dinding tembok setengah bata diperkuat plesteran, rangka kayu kelas I, II dan III.
  - d. Konstruksi IV (K. IV) adalah bangunan permanen yang didirikan diatas pondasi batu kali atau sumuran beton, dinding tembok setengah bata atau satu bata, dinding seng diperkuat beton bertulang, rangka kayu kelas I, II dan III atau besi/baja.
- (2) Didalam menentukan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dipergunakan indeks atau multifokator dengan tabel sebagai berikut :

KONTRUKSI			
I	II	III	IV
0,5	1,5	2	3

Pasal 4

- (1) Fungsi terdiri dari :
- a. Fungsi I (F. I) adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk rumah tinggal dan atau bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk usaha sosial yang non komersial.
  - b. Fungsi I (F.II) adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk usaha/dagang atau dipergunakan sebagai kantor.
  - c. Fungsi III (F. III) adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk tempat industri atau pabrik.
- (2) Didalam menentukan fungsi sebagaimana termaksud dalam ayat (1) pasal ini, dipergunakan Indeks atau multifokator dengan tabel sebagai berikut :

FUNGSI		
I	II	III
1	1,5	3

Pasal 5

- (4) Lokasi terdiri dari :
- a. Lokasi I (L. I) adalah lokasi dimana bangunan yang akan/sedang didirikan berada didalam kampung dengan fasilitas jalan setapak (Voetpad) sampai dengan jalan atau selebar 2 (dua) meter.
  - b. Lokasi II (L. II) adalah lokasi dimana bangunan yang akan/sedang didirikan memiliki fasilitas jalan atau gang yang lebarnya lebih dari 2 (dua) meter sampai dengan 5 (lima) meter.
  - c. Lokasi III (L. III) adalah lokasi dimana bangunan yang akan/sedang didirikan memiliki fasilitas jalan atau Gang yang lebarnya lebih dari 5 (lima) meter sampai dengan 8 (delapan) meter.
  - d. Lokasi IV (L. IV) adalah lokasi dimana bangunan yang akan/sedang didirikan memiliki fasilitas jalan atau gang lebih dari 8 (delapan) meter.
- (2) Didalam menentukan lokasi sebagaimana termaksud dalam ayat (1) pasal ini, dipergunakan Indeks atau multifikator dengan tabel sebagai berikut :

LOKASI			
I	II	III	IV
0,5	1,5	2	3

## Bagian Kedua

### PERHITUNGAN UANG BANGUNAN

#### Pasal 6

Uang bangunan diperhitungkan sebagai berikut :

Uang bangunan = Luas bangunan kali Indeks Konstruksi kali Indeks Fungsi kali Indeks lokasi kali tarip.

atau

Uang bangunan = Luas bangunan x IK x IF x IL x T.

### BAB III

### PERHITUNGAN UANG BANGUNAN

#### Pasal 7

Besarnya Retribusi atas permohonan Surat Izin Bangunan sebagaimana termaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Bangunan Permanen (K.III-K.IV) sebesar Rp. 100,-/M<sup>2</sup>.
- b. Untuk Bangunan Semi Permanen (K.I-K.II) sebesar Rp. 50/M<sup>2</sup>.

#### Pasal 8

Besarnya Retribusi atas permohonan Surat Izin Bangunan di luar pasal 7 termaksud di atas, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pembuatan rabat/teras, serambi, balkon dan pekerjaan yang sejenis dan dikategorikan dengan hal itu, dihitung sebesar 50% (limapuluh persen) dari tarip uang bangunan.
- b. Untuk memasang pembuluh-pembuluh, tembok pemisah, pagar benteng dan pekerjaan yang sejenisnya ..... Rp. 100/M<sup>2</sup>
- c. Untuk mendirikan blandongan dipungut tiap M<sup>2</sup> ..... Rp. 50/hari
- d. Untuk hak penggunaan sesuatu nomor bangunan baru ..... Rp. 1000,-
- e. Untuk pembuatan gambar situasi skala 1 : 1000 ..... Rp. 1000,-
- f. Biaya Tata Usaha/Leges ..... Rp. 1500,-
- g. Biaya pembuatan Salinan SIB yang hilang rusak/rusak ..... Rp. 2500,-
- i. Untuk pembuatan Salinan SIB atau gambar denah ..... Rp. 50/hari
- j. Untuk pembuatan keterangan mengenai sesuatu bangunan ..... Rp. 1500,-

Pasal 9

Untuk setiap permohonan Surat Izin Bangunan (SIB) yang pada waktu diajukannya permohonan tersebut, ternyata yang dimaksud telah berdiri, dikenakan Biaya Legalisasi sebesar 100% dari jumlah uang retribusi yang tercantum dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Jumlah penerimaan retribusi tersebut di atas, seluruhnya harus disetorkan ke Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada hari tanggal penerimaan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : BANDUNG  
Pada tanggal : 30 Maret 1981

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya DT. II Bandung  
Ketua,

Ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM  
NIP. 130429236

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 2 Pebruari 1984 No. 188.342/SK/281.Huk/84.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat

ttd.

H. AANG KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Pebruari 1984 NO. 1 Tahun 1984 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH  
NIP. 480028049